

MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL TELEVISI NASIONAL BERBASIS LOKAL DI KOTA MAKASSAR

Management And Policy Analysis On Local-Based National Television In Makassar

Decy Wahyuni, Hafied Cangara, Muh. Nadjib

decywahyuni@gmail.com

Manajemen dan Perencanaan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

ABSTRAK

Konsepsi Televisi jaringan mengisyaratkan keharusan televisi nasional untuk membangun suatu afiliasi dengan TV lokal atau setidaknya untuk mendirikan TV lokal dalam upaya menjangkau siarannya di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) konsep manajemen yang diterapkan oleh TV Nasional berbasis lokal pada stasiun jaringan di Kota Makassar, dan (2) posisi TV nasional berbasis lokal berdasarkan perspektif regulasi penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002) dalam mendukung otonomisasi bidang penyiaran di daerah. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen yang diterapkan oleh TV Nasional yang berbasis lokal baik pada stasiun jaringan dan afiliasi menggunakan pola manajemen dan kebijakan operasional yang berbeda. Perbedaan itu pada kebijakan yang diterapkan oleh TV yang merupakan jaringan penuh (*SUN TV*) berbeda dengan stasiun TV yang bersifat afiliasi (*Fajar TV*). Implementasi dari regulasi penyiaran dalam mendukung otonomisasi di bidang penyiaran di daerah telah terlaksana, namun belum dalam kondisi idealnya. Undang-undang yang mengatur penyiaran merupakan realitas yang ada dan pelaksanaan undang-undang dalam hal ini isi siaran sebagai sesuatu yang bisa dilihat bahwa siaran televisi lokal disuplai dari pusat yang tidak mencerminkan konten lokal.

Kata Kunci :Manajemen, Kebijakan Operasional, Televisi Nasional

ABSTRACT

Network Television Concept indicates the obligation of national television to build an affiliation with local television or at least to found local television as the effort to reach its broadcast in certain area. The aim of the research was to find out (1) management concept applied by local-based National TV network station in Makassar City, and (2) the position of local-based national TV viewed from broadcasting regulation perspective (Law No. 32 of 2002) in supporting broadcasting autonomy in the area. The research was a qualitative study using primary and secondary data. They were obtained through interview, documentation, and direct observation technique and analyzed using Miles interactive model. The results of the research indicate that management concept applied by the local-based National TV in network and affiliation stations indicates that operational management and policy patterns applied by local-based National TV is a full network (SUN TV) which is different from the TV stations which is affiliative (Fajar TV). The implementation of broadcasting in supporting autonomy in local broadcasting is already applied but not in ideal condition. The law regulating broadcasting is an existing reality and the implementation of this law in this case the content of broadcasting is something which can indicate that local television broadcasting is supplied from central base that does not reflect local content.

Keywords: Management, Operational Policy, National Television.

PENDAHULUAN

Televisi, merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual (Muda, 2005). Konsepsi televisi nasional berbasis Lokal (dalam hal ini kasus di Makassar) setidaknya mengalami pergeseran atau bahkan perubahan yang cukup signifikan seiring dengan keberhasilan pembangunan bangsa dan negara (Djamal & Fachruddin, 2005). Hal ini dikarenakan munculnya Undang-Undang tentang sistem penyiaran itu sendiri, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bentuk perubahan ini diantaranya yaitu pengaturan tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Pasal 31 mengatur bahwa “Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal”. Aturan ini secara otomatis menghentikan sistem operasional penyiaran secara nasional yang selama ini dinikmati oleh lembaga penyiaran televisi swasta, karena penyiaran Indonesia kemudian tidak lagi mengenal sistem penyiaran nasional (Judhariksawan, 2010).

Regulasi ini setidaknya memberi angin segar untuk melakukan proses demokratisasi dalam pertelevisian baik dengan memberi peluang bagi lokal dalam berpartisipasi dalam dunia penyiaran (televisi), serta adanya suatu motivasi atau kesadaran akan konsekuensi logis dari bangsa yang memiliki kemajemukan budayanya, yang mesti dipresentasikan dalam suatu program yang bersifat lokal tersebut (Ibrahim, 2011).

Konsepsi Televisi jaringan ini mengisyaratkan keharusan televisi nasional untuk membangun suatu afiliasi dengan TV lokal atau setidaknya untuk mendirikan TV lokal dalam upaya menjangkau siarannya di daerah tersebut. Dengan demikian pemirsa di daerah tersebut tidak hanya disajikan suatu program yang bersifat nasional namun juga bersifat lokal, sehingga menghindari

suatu konstruksi opini yang sama atau terciptanya suatu pluralitas perspektif.

Proses implementasi dari sistem jaringan ini secara faktual terutama di Makassar dapat dilihat dalam fenomena keberadaan televisi (stasiun) lokal. Namun gejala atau fenomena afiliasi (jaringan) ini terkesan memiliki keragaman dan karakter yang berbeda (Mufid, 2005). Perbedaan karakter tersebut setidaknya dapat dilihat dari bentuk siaran (program) maupun slotnya (jam tayang) dari stasiun yang berafiliasi. Fenomena tersebut dapat dilihat misalnya pada stasiun lokal *SUN TV* dan *Makassar TV*. *SUN TV* merupakan jaringan dari *SINDO TV* dan *Makassar TV* jaringan dari *Kompas TV*. Meski kedua stasiun lokal tersebut memiliki program lokal namun porsi dari slot jam tayang program lokalnya sangat minim (mungkin sekedar memenuhi UU yakni 10%), sisanya di kuasai oleh TV nasionalnya (stasiun induk). Ini berbeda dengan *Celebes TV* (afiliasi dengan *Metro TV*) dan *Fajar TV* (afiliasi dengan *JPMC*) dimana semua jam siarannya merupakan produksi sendiri (program lokal).

Disamping itu pula, TV nasional yang telah lama eksis, namun tidak memiliki TV lokal sebagai jaringan, sebagai antisipasinya mereka memiliki biro yang terdapat di daerah. Fungsi biro ini tidak sekedar sebagai kantor dari responden lokal namun juga melakukan siaran lokalnya. Misalnya *TV ONE* yang menyiarkan program berita pagi Makassar dimana isi program terkait dengan peristiwa yang terjadi di Sulawesi. Jangkauan siaran ini pula hanya di daerah Makassar. Demikian halnya dengan *Trans 7* yang menyajikan program “Warna Makassar” yang jangkauan siarannya hanya meliputi Sulawesi.

Fenomena ini menunjukkan implementasi dari UU tersebut tidaklah sepenuhnya diterapkan oleh TV swasta nasional. Dari fenomena tersebut pula berimplikasi pada manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh TV lokal

atau yang disarankan oleh TV swasta nasional tersebut. Pola manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh TV yang merupakan jaringan penuh (*SUN TV*) tentunya berbeda dengan stasiun TV yang bersifat afiliatif (*Fajar TV*) dan stasiun TV yang mendirikan biro daerahnya (*TV One*).

Sistem penyiaran terpusat dinilai tidak adil dalam suatu negara demokratis karena tidak memberi peluang kepada masyarakat daerah untuk membuat program dan mengelola penyiaran untuk daerahnya sendiri. Melalui Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Indonesia secara bertahap akan mengubah sistem penyiarannya menjadi sistem penyiaran berjaringan yang mengakui keberadaan stasiun televisi daerah atau lokal. Undang-Undang penyiaran menyatakan bahwa: “Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut”. PP 50/2005 menegaskan bahwa “Stasiun lokal adalah stasiun yang didirikan di lokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri”. Ini berarti syarat atau kriteria suatu stasiun dikategorikan sebagai stasiun lokal adalah: Lokasi sudah ditentukan; jangkauan siaran terbatas (hanya pada lokasi yang sudah ditentukan); dan memiliki studio dan pemancar sendiri (Morrison, 2008).

Head dan Stearling mendefinikan jaringan sebagai: “*two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terestial microwave, satellite) so as to enable simultaneous broadcasting of the same program...*” artinya: dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terestial, satelit) yang memungkinkan terjadinya penyiaran program secara serentak (Morisson, 2008).

Dari definisi yang diberikan Head dan Sterling ini dapat disimpulkan bahwa stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak. Namun untuk dapat disebut ‘jaringan’ terdapat ketentuan jumlah minimal stasiun penyiaran yang mau bergabung untuk membentuk suatu jaringan penyiaran. Jumlah minimal stasiun penyiaran ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat dinyatakan *sebagai* stasiun berjaringan secara hukum. Karenanya Head dan Sterling, menyatakan bahwa stasiun jaringan harus *constitue a minimal network in the legal sense* (membentuk jaringan minimal [yang diakui] secara hukum).

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui konsep manajemen yang diterapkan oleh TV Nasional berbasis lokal pada stasiun jaringan di Kota Makassar, dalam hal ini TV yang merupakan jaringan penuh (*SUN TV*) tentunya berbeda dengan stasiun TV yang bersifat afiliatif (*Fajar TV*).

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada TV berjaring/TV lokal (TV afiliasi) dari televisi nasional yang ada di Kota Makassar.

Desain Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif. kualitatif deskriptif menurut Bulaeng (2000) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini diarahkan pada pola manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh suatu stasiun lokal yang merupakan afiliasi dari televisi nasional (stasiun berjaring).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini TV nasional yang memiliki stasiun lokal di daerah, baik itu berupa TV jaringan maupun TV afiliasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposif sampel yakni dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria yaitu stasiun TV tersebut mewakili stasiun TV di Makassar atau stasiun TV yang merupakan afiliasi dari TV nasional dan TV jaringan.

Sampel dalam penelitian ini adalah *Fajar TV* dan *SUN TV Makassar*. Kedua stasiun ini terdapat gejala atau fenomena afiliasi dan jaringan ini terkesan memiliki keragaman dan karakter yang berbeda. Perbedaan karakter tersebut setidaknya dapat dilihat dari bentuk siaran (program) maupun slotnya (jam tayang) dari stasiun yang berafiliasi. Fenomena tersebut dapat dilihat misalnya pada stasiun lokal *SUN TV* yang merupakan jaringan dari *SINDO TV*, stasiun lokal tersebut memiliki program lokal namun porsi dari slot jam tayang program lokalnya sangat minim. Lain halnya dengan *Fajar TV* (afiliasi dengan *JPMC*) dimana semua jam siarannya merupakan produksi sendiri (program lokal).

Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*interview*), dokumentasi dengan menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip, dan catatan yang terkait, dan melalui observasi yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan langsung baik pada aktivitas dalam lingkup manajemen dan kebijakan operasional dari televisi lokal tersebut.

Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih,

memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraskan data dari berbagai sumber data, misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya. Selanjutnya proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikannya dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matriks, gambar/skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya. Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. (Pawito, 2007)

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen yang diterapkan oleh TV Nasional yang berbasis lokal baik pada stasiun jaringan dan afiliasi menunjukkan bahwa implementasi dari UU tersebut tidaklah sepenuhnya diterapkan oleh TV swasta nasional. Dari fenomena tersebut pula berimplikasi pada manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh TV lokal atau yang disarankan oleh TV swasta nasional tersebut. Pola manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh TV yang merupakan jaringan penuh (*SUN TV*) tentunya berbeda dengan stasiun TV yang bersifat afiliasi (*Fajar TV*).

SUN TV Makassar sebagai televisi berjaringan ketika melakukan perencanaan dalam proses produksi siaran dilakukan setiap satu pekan melalui rapat mingguan untuk membahas isu-isu apa saja yang harus dipantau dalam sepekan ke depan dan dijadikan sebagai *main issue* atau isu utama. Seperti yang diungkapkan oleh A. Riswansyah Mukhsin, Manajer Program dan Produksi *SUN TV Makassar*, “Kita pelaporannya berikut dengan agenda

peliputan dilakukan setiap satu pekan, artinya kita mengadakan rapat mingguan untuk membahas isu apa saja yang dipantau selama sepekan ke depan. Jadi apa yang kita produksi hari ini itu adalah apa yang kita planingkan sebelumnya karena ada namanya pola siar. Pola siar itu kita buat setiap satu pekan lengkap dengan jam tayang siaran dan dikirim ke stasiun induk, kalau misalnya ada blocking kita harus melaporkan segera ke TV induk.”

Fajar TV berada di bawah naungan Grup Fajar yang berbasis lokal, perencanaan harian digelar tiap hari oleh masing-masing Departemen (aktivitas rutin). Rincian kegiatan (*job description*) memuat tanggung jawab setiap posisi yang ada pada suatu media penyiaran dan hubungan berbagai posisi itu sama lainnya serta garis komando di antara posisi itu.

PEMBAHASAN

Penelitian ini memperlihatkan fenomena yang terjadi pada *SUN TV Makassar* sebagai televisi jaringan yang menjelaskan sistem jaringan wilayah siaran suatu negara yang dibagi-bagi ke dalam wilayah-wilayah siaran kecil yang otonom, jadi setiap daerah memiliki wilayah siarannya sendiri. *SUN TV Makassar* sebagai salah satu stasiun lokal namun minim konten lokal mengakibatkan timbulnya ketergantungan yang sangat besar dari stasiun lokal di daerah kepada stasiun jaringan di pusat.

Ketergantungan ini menyebabkan stasiun lokal menjadi anak manis yang patuh dan bersedia menuruti apa saja yang diminta stasiun jaringan. Karenanya stasiun jaringan menjadi sangat berkuasa (*powerfull*) dan mampu mengikat stasiun lokal ke dalam kontrak yang sangat membatasi hak-hak stasiun lokal, misalnya stasiun lokal dilarang menyiarkan program dari sumber lainnya selain stasiun jaringan kecuali dengan izin

stasiun jaringan. Dengan demikian, secara kasuistik jaringan dapat lebih berkonsentrasi pada salah satu fungsi daripada fungsi yang lain. Misalnya dalam stasiun TV berjaringan ini lebih menonjolkan kekuasaan atau pengaruh yang sering disebut jaringan otoritas atau instrumental (*authority or instrumental networks*).

Selain itu jaringan otoritas memungkinkan tidak munculnya kreativitas lokal dan kejeniusan lokal (*local genius*) dalam ranah siaran. Sistem jaringan menjadikan stasiun lokal kurang memiliki motivasi dan kreativitas untuk memunculkan dan mengembangkan program daerah setempat. Bakat-bakat di daerah kurang tersalurkan, isu-isu kedaerahan kurang terangkat dan bahkan nilai-nilai budaya daerah menjadi terabaikan. Dengan sistem jaringan ini, pemilik modal besar tidak diperkenankan mendirikan stasiun siaran dan melakukan siaran secara nasional dengan mengabaikan hak masyarakat daerah untuk mengelolah stasiun siaran mereka sendiri. Namun demikian, tidak berarti stasiun besar tidak dapat melakukan siaran secara nasional.

Dengan demikian, implementasi dari regulasi penyiaran tidak mendukung dalam otonomisasi di bidang penyiaran di daerah. Berbeda dengan *Fajar TV* yang semua jam siarannya merupakan produksi sendiri (program lokal) dengan memiliki pertimbangan dalam menentukan isu yang akan ditampilkan yaitu bahwa isu harus menyangkut hal lokal, isu setidaknya menyangkut kepentingan masyarakat, penayangan isu tidak menyebabkan keributan/instabilitas daerah, pertimbangan “*timing*”, pertimbangan ketersediaan sumber daya jika isu akan berkepanjangan (liputan jangka panjang) dan keunikan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwa undang-undang yang mengatur penyiaran merupakan realitas yang ada, dan pelaksanaan atau implementasi undang-

undang dalam hal ini isi siaran sebagai sesuatu yang bisa dilihat bahwa siaran televisi lokal disuplai dari pusat yang tidak mencerminkan konten lokal. Sehingga tampak jelas bahwa UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang mengatur sistem stasiun jaringan sejatinya merupakan wilayah kompromi kekuatan ekonomi dan politik di mana stasiun lokal memang memiliki program lokal namun porsi dari slot jam tayang program lokalnya sangat minim dan hanya sekedar memenuhi Undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) disebutkan bahwa SSJ adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. Pada SSJ ini, disyaratkan adanya kerja sama antara stasiun televisi yang menjadi induk jaringan sebagai koordinator jaringan dengan beberapa stasiun lain sebagai anggota jaringan, di samping sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan SSJ tersebut.

Karena itu, pasal dalam UU Penyiaran yang mengatur soal pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum untuk mencegah praktik monopoli, merupakan suatu langkah bijak, selaras dengan spirit demokrasi ekonomi. Begitupun ketentuan yang hanya membolehkan LPS menyelenggarakan siaran melalui SSJ dengan jangkauan wilayah terbatas, tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk pengekan hak informasi masyarakat.

Teori yang berkaitan dengan pembahasan regulasi kepemilikan dan isi dari Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) adalah studi tentang ekonomi politik media. Pendekatan ekonomi politik yang digagas oleh Mosco (2009), mengfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Kualitas pengetahuan tentang

masyarakat yang diproduksi media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar berbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar.

Konsep ideal yang merupakan tujuan dari aturan ini sebenarnya agar semakin banyak ragam program muatan lokal pada stasiun TV lokal SSJ. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Stasiun TV lokal yang semula murni lokal, begitu bergabung menjadi bagian dari SSJ, konten lokalnya semakin berkurang jam siarnya. Padahal, mestinya, TV SSJ yang semula bersiaran nasional dari Jakarta, perlahan menambah jansiar lokalnya. Sesuai dengan teori politik ekonomi media maka hal ini tidaklah mudah karena mereka tidak mau menanamkan investasi di daerah, pengembangan kualitas SDM TV lokal yang tidak memadai dan tidak adanya keseriusan dalam mengangkat konten lokal dari sudut kepentingan lokal.

Konten dari siaran TV lokal di daerah sebagaimana yang disebutkan Mosco sebagai bentuk komodifikasi isi yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bisa dipasarkan. Selain itu, sebagai perusahaan media penyiaran dalam kegiatan operasionalnya harus dapat memenuhi harapan pemilik dan pemegang saham untuk menjadi perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan.

Isi siaran lokal yang sebaiknya ditonjolkan yakni yang bisa mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dan kearifan budaya lokal, program yang menampilkan potensi sumberdaya alam daerah termasuk industri kreatifnya, program yang mengangkat isu dan wacana lokal dengan menampilkan tokoh atau pembicara setempat, program yang memberi ruang bagi masyarakat marginal atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik, serta program yang menampilkan keragaman dan kekayaan kuliner.

Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa media penyiaran harus mampu memenuhi kepentingan masyarakat (komunitas) dimana media bersangkutan berada, sebagai ketentuan yang harus dipenuhi ketika media penyiaran bersangkutan menerima izin siaran (lisensi) yang diberikan negara.

Dengan demikian, teori *Uses and Gratification* mengenai khalayak yang aktif dan penggunaan media yang berorientasi pada tujuan cukup jelas dapat dirasakan ketika menyaksikan konten yang bermuatan lokal. Mengingat asumsi dari teori ini bahwa anggota khalayak individu dapat membawa aktivitas yang berbeda untuk penggunaan media mereka. Anggota khalayak juga berusaha untuk menyelesaikan tujuan melalui media. Seperti yang ditekankan sebelumnya, McQuail dan koleganya dalam West dan Turner (2008), mengidentifikasi beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak. Klasifikasi tersebut salah satunya menyebutkan tentang informasi mengenai bagaimana media akan membantu individu mencapai sesuatu.

Relevansi teori ini dengan objek penelitian ini setidaknya dapat dilihat dengan ketersediaannya isi media alternatif. Dengan konsep televisi jaringan lokal yang mengharuskan televisi tersebut menyajikan berita atau acara lokal, maka pemirsa memiliki alternatif berita, informasi dan hiburan, terlebih lebih dengan sifat berita yang lokal atau familiar dengan pemirsa tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep manajemen yang diterapkan oleh TV nasional berbasis lokal pada stasiun jaringan di Kota Makassar menunjukkan bahwa pola manajemen dan kebijakan operasional yang diterapkan oleh TV yang merupakan jaringan penuh (*SUN TV*

Makassar) yaitu minimnya konten lokal mengakibatkan timbulnya ketergantungan yang sangat besar dari stasiun lokal di daerah kepada stasiun jaringan di pusat. Posisi TV nasional berbasis lokal dilihat dari perspektif regulasi penyiaran (UU. No. 32 Tahun 2002) dalam mendukung otonomisasi bidang penyiaran di daerah dijelaskan bahwa implementasi dari regulasi penyiaran ini telah terlaksana namun belum dalam kondisi idealnya. Undang-undang yang mengatur penyiaran merupakan realitas yang ada, dan pelaksanaan atau implementasi undang-undang dalam hal ini isi siaran sebagai sesuatu yang bisa dilihat bahwa siaran televisi lokal disuplai dari pusat yang tidak mencerminkan konten lokal. Regulasi ini setidaknya memberi angin segar untuk melakukan proses demokratisasi dalam pertelevisian baik dengan memberi peluang bagi lokal dalam berpartisipasi dalam dunia penyiaran (televisi), serta adanya suatu motivasi atau kesadaran akan konsekuensi logis dari bangsa yang memiliki kemajemukan budayanya, yang mesti dipresentasikan dalam suatu program yang bersifat lokal. Disarankan kepada stasiun nasional baik itu yang terpresentasikan ke dalam stasiun jaringan, afiliasi maupun biro daerahnya mampu menerapkan manajemen dalam mengkaji isu lokal (program lokal) yang terspesifikasi kedalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasannya tersebut serta kebijakan operasional yang diterapkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia mampu memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap stasiun TV lokal di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulaeng. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Makassar. Hasanuddin University Press.
- Djamal Hidajanto & Fachruddin Andi. (2011). *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim Idi Subandy. (2011). *Kritik Budaya Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Judhariksawan. (2010). *Hukum Penyiaran*. Jakarta. Rajawali Press.
- Morrison. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi mengelola radio & Televisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mosco Vincent. (2009). *The Political Economy of Communication*. SAGE Publications LTD: London.
- Muda, Iskandar Deddy. (2005). *Jurnalistik Televisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mufid Muhammad. (2005). *Komunikasi, Regulasi & Penyiaran*. Kencana Prenada Media Group
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara.
- West, Richard dan Turner, Lynn H. (2008). *Pengantar teori komunikasi : analisi dan aplikasi(buku 2)*. Jakarta. Salemba Humanika.